



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 50 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN KERJA DAN
PELAKSANAAN TUGAS TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa honorarium dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus diberikan berdasarkan standar yang ditetapkan, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08);
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
13. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65);
14. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 50 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN KERJA DAN PELAKSANAAN TUGAS TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Bab V Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 50) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal

WAKIL WALIKOTA PASURUAN,

RAHARTO TENO PRASETYO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
PASURUAN NOMOR 50 TAHUN 2018 TENTANG
PEDOMAN KERJA DAN PELAKSANAAN TUGAS
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Judul sub bab 5.1.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

5.1.1. Narasumber / Pembahas Pakar / Praktisi / Profesional dalam rangka kegiatan Seminar / Rapat / Sosialisasi / Diseminasi / Workshop / Sarasehan / Simposium / Lokakarya / Focus Group Discussion / kegiatan sejenis

2. Dalam ketentuan sub bab 5.1.3 ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 6, yang berbunyi sebagai berikut:

5.1.3. Instruktur Keterampilan

Uraian	Besaran (Rp)	Satuan
6. Instruktur Tenaga Pelatihan Keterampilan Bagi ex. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	500.000,-	OJ

3. Dalam ketentuan sub bab 5.1.5, ketentuan pemberian honorarium dan judul angka 3) diubah, serta ditambahkan 2 (dua) angka, yakni angka 49) dan angka 50), yang berbunyi sebagai berikut:

5.1.5. Tim/Panitia

Honorarium untuk Tim/Panitia diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Non-PNS di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan, dan PNS/Non-PNS di luar Pemerintah Kota Pasuruan.

- 3) Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini (Puskomin)

- 49) Tim Pengadaan Tanah Jalan Lingkar Utara (JLU)

Uraian	Besaran (Rp)	Satuan
Ketua	2.400.000,-	OK
Wakil	1.900.000,-	OK
Anggota	1.600.000,-	OK
Sekretariat	900.000,-	OK
Satgas Tugas Dokumentasi	600.000,-	OK
Satgas Tugas Pengukuran	600.000,-	OK

50) Tim Koordinasi Teknis Kecamatan (PKH)

Uraian	Besaran (Rp)	Satuan
Sekretaris	250.000,-	OK
Anggota	200.000,-	OK
Operator	75.000,-	OK

4. Ketentuan sub bab 5.1.6 dihapus.
5. Ketentuan sub bab 5.1.7 dihapus.
6. Ketentuan sub bab 5.1.8 dihapus.
7. Ketentuan sub bab 5.1.9 dihapus.
8. Dalam ketentuan sub bab 5.1.11, judul sub bab diubah dan ditambahkan 17 (tujuh belas) angka, yakni angka 24) sampai dengan angka 40), yang berbunyi sebagai berikut:

5.1.11. PNS/Non PNS untuk Kegiatan pada Urusan Pendidikan

No.	Uraian	Besaran (Rp)	Satuan
24.	Pengemudi Mobil Layanan Disabilitas	75.000,-	OH
25.	Petugas antarjemput ABK	75.000,-	OH
26.	Petugas pendamping peserta didik inklusi	75.000,-	OH
27.	Psikolog	1.000.000,-	OJ
28.	Tim Pendampingan Psikolog	1.000.000,-	OJ
29.	Petugas Pendampingan	250.000,-	OJ
30.	Proktor dan Teknisi UNBK	75.000,-	OH
31.	Tim Skrining Gala Siswa Indonesia	75.000,-	OH
32.	Pembina OSN	200.000,-	OH
33.	Pelatih O2SN	200.000,-	OH
34.	Perangkat Pertandingan GSI	100.000,-	OH
35.	Transpor Peserta Pembinaan	50.000,-	OH
36.	Peserta Lomba	75.000,-	OH
37.	Pendamping Lomba Tk. Provinsi	75.000,-	OH
38.	Kontingen / Peserta Tk. Provinsi	75.000,-	OH
39.	Official Lomba Tk. Provinsi	75.000,-	OH
40.	* Editor Kisi-kisi/Naskah	100.000,-	OJ
	* Editor USBN	200.000,-	OJ

9. Dalam ketentuan sub bab 5.1.14 ditambahkan 2 (dua) angka, yakni angka 11 dan angka 12, yang berbunyi sebagai berikut:

5.1.14. Tenaga Non PNS untuk Kegiatan Kesenian

No.	Uraian	Besaran (Rp)	Satuan
11.	Tenaga Kebersihan Gedung Kesenian	50.000,-	OH
12.	Tenaga Keamanan Gedung Kesenian	45.000,-	OH

10. Dalam ketentuan sub bab 5.1.15, ketentuan angka 30, angka 38, dan angka 42 diubah, serta ditambahkan 30 (dua puluh) angka, yakni angka 46 sampai dengan angka 75, yang berbunyi sebagai berikut:

5.1.15. Tenaga Non-PNS sebagai Pelaksana Lapangan

No.	Uraian	Besaran (Rp)	Satuan
30.	Petugas Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) / Petugas Picket Kebencanaan Kewaspadaan	75.000,-	OH
38.	Petugas Pemelihara Taman / Tempat Pemakaman Umum	75.000,-	OH
42.	Kader Pelaksana Bidang Kesehatan	75.000,-	OB
46.	Tenaga Teknis Pendamping Lomba Dalam Daerah	75.000,-	Orang / kali
47.	Peserta Lomba Dalam Daerah	75.000,-	Orang / kali
48.	Tenaga Teknis Pendamping Lomba Luar Daerah	150.000,-	Orang / kali
49.	Petugas Penjaga Stan Dalam Daerah	75.000,-	Orang / kali
50.	Petugas Penjaga Stan Luar Daerah	150.000,-	Orang / kali
51.	Petugas Inseminasi Buatan	75.000,-	Orang / kali
52.	Petugas Desinfeksi	75.000,-	Orang / kali
53.	Petugas Tanam Tanaman Pakan Ternak	75.000,-	Orang / kali
54.	Petugas / Tenaga Kerja Pembersihan Lahan	50.000,-	OH
55.	Petugas / Tenaga Kerja Pengolahan Lahan	50.000,-	OH
56.	Petugas / Tenaga Kerja Pemeliharaan Lahan	50.000,-	OH
57.	Petugas Verifikasi dan <i>Entry Data</i> pada Layanan Persalinan	15.000,-	Orang / Akta
58.	Petugas Keamanan Paripurna / Demonstrasi: - Koordinator - Anggota - Non PNS	250.000,- 50.000,- 50.000,-	OH OH OH
59.	Editor Majalah Buletin Suara Rakyat Sekretariat DPRD Kota Pasuruan	2.500.000,-	OK

No.	Uraian	Besaran (Rp)	Satuan
60.	Petugas Operasi Gabungan Penegakan PERDA (Tenaga Pengamanan)	75.000,-	OH
61.	Honorarium pada pengamanan Pemungutan Suara Pileg dan Pilpres:		
	a. Satlinmas	75.000,-	OH
	b. PAM Kelurahan	75.000,-	OH
	c. PAM Kecamatan	75.000,-	OH
62.	Petugas Laporan PAM	75.000,-	OH
63.	Tenaga Pendamping Forum Anak	1.250.000,-	OB
64.	Tenaga Fasilitator P2TP2A	1.250.000,-	OB
65.	Tenaga Pendamping Fasilitator P2TP2A	1.100.000,-	OB
66.	Tenaga Fasilitator Pusingatra	150.000,-	OB
67.	Tenaga Pembantu Fasilitator Pusingatra	100.000,-	OB
68.	Tenaga Pendampingan	75.000,-	OK
69.	Petugas Pemantauan Titik Pantau	50.000,-	OH
70.	Petugas Pendamping / Pekerja / Kader Sosial / <i>Assesment</i> / Koordinator	75.000,-	OH
71.	Petugas Tagana	75.000,-	OH
72.	Tenaga Kebersihan Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN)	75.000,-	OB
73.	Juru Masak	75.000,-	OH
74.	Pengasuh	75.000,-	OH
75.	Petugas Penjaga Malam	75.000,-	OH

11. Ketentuan sub bab 5.1.17 dihapus.

12. Ditambahkan 3 (tiga) sub bab, yakni sub bab 5.1.22, 5.1.23, dan 5.1.24, yang berbunyi sebagai berikut:

5.1.22. Tenaga Ahli Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah

Honorarium diberikan untuk Tenaga Ahli Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah sebagai syarat pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.

Uraian	Besaran (Rp)	Satuan
Tenaga Ahli	5.000.000,-	Orang/Naskah
Staf Tenaga Ahli	750.000,-	Orang/Naskah

5.1.23. Tenaga Ahli Operasi/Kegiatan Penanganan Tindak Pidana Ringan

Honorarium diberikan untuk Tenaga Ahli dalam melaksanakan operasi/kegiatan penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring).

Uraian	Besaran (Rp)	Satuan
Hakim	1.500.000,-	OK
Jaksa	1.250.000,-	OK
Panitera	500.000,-	OK
Korwas	500.000,-	OK

5.1.24. Tenaga Ahli Kemetrolgian

Honorarium diberikan untuk Tenaga Ahli dalam Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat-alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan Pengawasan Metrologi Legal.

Uraian	Besaran (Rp)	Satuan
Tenaga Ahli Penera	1.000.000,-	OH
Tenaga Ahli Pengamat Tera	1.000.000,-	OH
Tenaga Ahli Pengawas Kemetrolgian	1.000.000,-	OH

13. Ketentuan sub bab 5.2.2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

5.2.2 Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur

Pekerjaan yang belum dapat diselesaikan dalam jam kerja dapat diselesaikan dengan cara lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

Pelaksanaan lembur harus menghasilkan suatu *output* yang riil dan dapat dipertanggungjawabkan, serta dituangkan dalam Laporan Lembur.

Bagi Tenaga Non PNS yang melaksanakan lembur, diberikan uang lembur dengan besaran, sebagai berikut:

Pelaksana Lembur	Uang Lembur (Rp)	Satuan
- Pegawai Tidak Tetap (<i>Non PNS</i>)	15.000,-	OJ

Uang Makan Minum Lembur PNS dan Non PNS diberikan 1 kali dalam sehari setelah bekerja lembur minimal selama 3 jam berturut-turut.

Uang Makan Minum Lembur diberikan sebesar Rp30.000,- per orang per hari.

14. Ketentuan sub bab 5.2.3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

5.2.3. Satuan Biaya Uang Rapat/Sidang/Kegiatan lain bagi Tenaga Non PNS

- Uang rapat / sidang / seminar / rakor / sosialisasi / diseminasi / kegiatan sejenis diberikan kepada Tenaga Non PNS yang dihitung berdasarkan jumlah hari dan tempat pelaksanaan kegiatan.

Uraian	Besaran (Rp)	Satuan
1. Dalam Kota	75.000,-	OH
2. Luar Kota	150.000,-	OH

- b. Uang rapat/sidang/sidang paripurna/pelantikan DPRD/kegiatan sejenis diberikan kepada anggota Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, unsur lembaga/instansi vertikal, dan tokoh agama/masyarakat yang dihitung berdasarkan jumlah hari dan tempat pelaksanaan kegiatan.

Uraian	Besaran (Rp)	Satuan
1. Walikota Pasuruan	500.000,-	OK
2. Wakil Walikota Pasuruan	500.000,-	OK
3. Ketua DPRD atau yang mewakili	500.000,-	OK
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan atau yang mewakili	500.000,-	OK
5. Ketua Pengadilan Negeri Kota Pasuruan atau yang mewakili	500.000,-	OK
6. Kepala Pengadilan Agama Kota Pasuruan atau yang mewakili	500.000,-	OK
7. Kepala Kepolisian Resor Pasuruan Kota atau yang mewakili	500.000,-	OK
8. Komandan Komando Distrik Militer 0819 Pasuruan atau yang mewakili	500.000,-	OK
9. Komandan Batalyon Zeni Tempur 10 Pasuruan atau yang mewakili	500.000,-	OK
10. Komandan Detasemen Polisi Militer Pasuruan atau yang mewakili	500.000,-	OK
11. Komandan Pusat Latihan Tempur Marinir (Puslatpur) atau yang mewakili	500.000,-	OK
12. Tokoh agama / masyarakat	300.000,-	OK

WAKIL WALIKOTA PASURUAN,

RAHARTO TENO PRASETYO